

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Pada Sistem *Nyaur Gowow* Pada *Home Industri* Kerupuk Rengginang Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri produsen melakukan pemberdayaan masyarakat melalui usaha yang diinisiasi secara mandiri dan menggunakan bahan baku lokal tepung tapioka dengan kualitas yang bagus yang mampu diproduksi sendiri. Di desa Bulu Semen ini model pembayaran '*Nyaur Gowow*' dilakukan produsen kerupuk rengginang dimana produsen mengambil barang dahulu dan pembayaran nanti ketika mengambil barang lagi menjadi hal biasa dalam pelaku usaha kerupuk rengginang karena menurut produsen hal tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak sehingga modal produsen bisa berputar serta meningkatkan loyalitas dan kepercayaan. Reseller lama dan reseller baru ada perbedaan penetapan harga, hal ini mencerminkan upaya untuk memberikan insentif kepada *reseller* yang telah lama menjalin hubungan bisnis, yang merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan atas loyalitas mereka. Produsen juga telah mempertimbangkan pengaturan risiko dalam bisnis ini, terutama dalam hal potensi penipuan. Secara keseluruhan, model bisnis "*Nyaur Gowow*" di Home Industri Kerupuk Rengginang menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang

antara kualitas produk, keamanan transaksi, komitmen terhadap pelanggan, dan manajemen risiko.

2. Praktik menggunakan sistem *Nyaur Gowu* Perspektif Jual Beli dalam Fiqh Muamalah pada Home Industri Kerupuk Rengginang Desa Bulu Kecamatan Kabupaten Kediri Melakukan model pembayaran '*Nyaur Gowu*' dilakukan produsen kerupuk rengginang sangat menguntungkan kedua belah pihak sehingga modal produsen bisa berputar serta meningkatkan loyalitas dan kepercayaan, pembayaran *Nyaur Gowu* dilandasi dengan konsep prinsip kepercayaan. adapun potensi *gharar* (ketidakpastian) karena pembayaran dilakukan setelah barang diambil kembali. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai apakah pembayaran akan dilakukan tepat waktu atau apakah barang yang diambil akan dibayar. potensi *kemudharatan* dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban mereka. Misalnya, jika pembeli membawa barang tetapi tidak membayar, atau jika penjual tidak mengirim barang meskipun pembayaran telah dilakukan, ini dapat menciptakan kerugian dan *kemudharatan* bagi salah satu atau kedua pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini. penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Produsen Usaha Kerupuk Rengginang Ibu Siti Masruroh sebaiknya dalam melakukan transaksi produsen lebih memperhatikan lagi mengenai transaksi dalam metode pembayaran *Nyaur Gowu* ini agar tidak terjadi penipuan kedepannya, serta produsen juga memberikan batasan waktu yang

cukup jelas dalam transaksi bisnis ini termasuk pembayaran, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya potensi konflik agar transaksi menjadi lebih terstruktur dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan mampu mengadakan penelitian yang lebih baik lagi guna menyempurnakan penelitian skripsi ini, karena didalamnya masih banyak hal yang dapat diteliti sehingga hasil yang diperoleh lebih baik dari penelitian yang sudah ada.